



**PUTUSAN**

Nomor 1987/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 1987/Pdt.G/2019/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xxxx/xxxx

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor: 1987/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas, Antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami isteri dan dikaruniai 2 anak yang bernama;
  - a. Anak Penggugat dan Tergugat I (L) umur 14 tahun 10 bulan;
  - b. Anak Penggugat dan Tergugat II (L) umur 8 tahun 5 bulan;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga walaupun hal kecil;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - 4.1 Tergugat sering mempermasalahkan masalah kecil menjadi penyebab percekocokan;
  - 4.2 Tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2012;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2019, antara penggugat dengan tergugat terjadi percekocokan kemudian tergugat meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat Pisah rumah dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan suami isteri lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaralsa Cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor: 1987/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atau**, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 1987/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 25 April 2019 dan 10 Mei 2019 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, nomor 36031861098xxxxx, tanggal 18 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Nomor xxx/xx/xxx/xxxx Tanggal 05 Agustus 2002 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor: 1987/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat Penggugat diatas;
  - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak yang bernama:  
Anak Penggugat dan Tergugat I;  
Anak Penggugat dan Tergugat II;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir 2012 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2018;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;
  - Bahwa tidak, saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kp. Talaga Rt. 002 Rw. 001, Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat Penggugat diatas;
  - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak yang bernama:

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor: 1987/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Penggugat dan Tergugat I (L) 3 tahun;

Anak Penggugat dan Tergugat II (L) umur 8 tahun 5 bulan;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir 2012 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan bahkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor: 1987/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya

*Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor: 1987/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*





dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 04 Agustus 2002;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir Tahun 2012 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2018;

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor: 1987/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2019 dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Januari 2019, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jjs Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cekcok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta / kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti pula karena keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor: 1987/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.





Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab :

1. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق وللضرر منعا للنزاع حتى لا تصبح للحياة الزوجية جيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

2. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا به العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor: 1987/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. M. Syukri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. Muslim, S., S.H., M.A. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Nuraeni, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor: 1987/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Nuraeni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 491.000,-

( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor: 1987/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)